

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL:  
PERILAKU PEDAGANG SATE NAKAL BERBAHAN DASAR B2****Zahra Melati Kasmayadi<sup>1</sup>, Radja Ghifari Dirgantara<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Universitas Terbuka Jakarta<sup>1</sup>[zahraksmyd@gmail.com](mailto:zahraksmyd@gmail.com)**Abstrak**

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456 K/Pid. Sus/2020 yang berhubungan dengan kasus penjualan sate babi tanpa label halal yang melibatkan terdakwa Bustami dan Evita. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur hukum yang diterapkan dalam kasus ini, serta efek dari keputusan Mahkamah Agung tersebut terhadap penegakan hukum mengenai pencantuman label halal dalam produk makanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, dengan penekanan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456 K/Pid. Sus/2020 dan informasi yang diberikan oleh Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait kasus ini. Data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis secara rinci untuk mengidentifikasi prosedur hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus ini, serta pengaruh putusan tersebut terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang kasus tindak pidana penjualan sate babi tanpa label halal yang diangkat dalam putusan Mahkamah Agung. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang penegakan pelabelan halal dalam penjualan produk makanan, serta pentingnya Keputusan Mahkamah Agung dalam konteks hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** Label Halal, Putusan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Pangan.

**Article History**

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Sertifikasi halal kini menjadi topik krusial dalam sektor makanan dan minuman di Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yang mengharuskan mereka untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal (Jumlah Penduduk Menurut Provinsi (Ribu Jiwa), 2020-2022, 2020). Sertifikasi halal berfungsi tidak hanya untuk memastikan bahwa produk tersebut halal, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap barang yang mereka beli (Fitri & Jumiono, 2021).

Namun, dalam beberapa kasus, ada penjual yang tidak bertanggung jawab yang berusaha menipu konsumen demi meraup keuntungan. Salah satu contohnya adalah kasus kecurangan penjual sate Padang yang menggunakan daging B2 (daging tidak layak konsumsi) sebagai bahan dasar (Putra & Khairina, 2019). Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan halal, tetapi juga membahayakan kesehatan konsumen (Kementrian Kesehatan, 2019).

Kasus ini menyoroti betapa pentingnya bagi pembeli untuk memahami sertifikasi halal. Para pembeli harus lebih hati-hati dan teliti dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Mereka perlu memastikan bahwa produk yang dipilih memiliki sertifikasi halal dan dapat dipercaya (Mahmud, 2024).

Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga menjamin keamanan dan kebersihan produk tersebut. Produk yang telah tersertifikasi halal harus melalui proses pemeriksaan yang ketat, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan (Presiden Republik Indonesia, 2019). Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak konsumsi.

Selain itu, kesadaran konsumen terhadap sertifikasi halal juga dapat mendorong para produsen untuk dapat lebih berhati-hati dalam memproduksi produk mereka sebelum dipasarkan kepada konsumen. Produsen yang tidak memiliki sertifikasi halal akan cenderung sulit bersaing di pasar, sehingga mereka akan terdorong untuk mengurus sertifikasi halal dan memproduksi produk yang aman dan halal (Sazelin Arif et al., 2024).

Meskipun demikian, masih banyak konsumen yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal. Mereka seringkali lebih mementingkan harga atau rasa produk daripada kehalalan dan keamanannya (Lada et al., 2009). Hal ini membuka peluang bagi penjual yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi tersebut demi meraup keuntungan.

Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan yang lebih serius untuk menambah pemahaman konsumen mengenai sertifikasi Halal. Instansi pemerintah, pabrikan, dan masyarakat perlu bersatu dalam memberikan informasi kepada konsumen mengenai signifikansi sertifikasi Halal dan risiko yang terkait dengan produk yang tidak memiliki sertifikasi. (Wilkins et al., 2019).

Diharapkan bahwa dengan meningkatnya kesadaran konsumen mengenai sertifikasi halal, hal ini bisa menghindari penipuan yang mungkin dilakukan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ini juga dapat mendorong produsen untuk membuat produk mereka dengan cara yang lebih etis, sehingga menambah kepercayaan konsumen terhadap makanan dan minuman di Indonesia. (Awan et al., 2015).

## KRONOLOGI

Kronologi kasus pada tahun 2018 tepatnya di bulan Oktober. Dinas Kesehatan Kota Padang mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa Sate KMS B di Simpang Haru menjual sate yang mengandung daging babi. Beberapa hari setelahnya, saksi Indrawati A, S. H., M. Sc., yang merupakan petugas kesehatan dari Kota Padang, pergi langsung ke Sate KMS B Simpang Haru untuk mengambil sampel dengan membeli lima tusuk sate. Sementara itu, saksi Indrawati A, S.H., M. Sc. juga mengirimkan lima tusuk daging sate Padang ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk diuji DNA di laboratorium. Berdasarkan surat dari BBPOM Padang kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan nomor: PW. 10.93.01.19.396 tertanggal 21 Januari 2019 mengenai hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala BBPOM, disepakati pembentukan "Tim Keamanan Pangan" yang meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan BPOM. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 19:15 WIB, Sekretaris Daerah Kota Padang mengeluarkan surat kuasa kepada Tim Keamanan Pangan dengan nomor kuasa: 442.0723/Farm-DKK/2019. Tim Keamanan Pangan Kota Padang telah melakukan pengambilan sampel daging sate dari warung Sate KMS B Simpang Haru dengan membeli 40 tusuk sate. Selanjutnya, daging sate dipotong menjadi dua bagian, yang mana 20 tusuk sate dikirim ke BBPOM Padang untuk dilakukan uji laboratorium, dan 20 tusuk sate lainnya dikirim ke Balai Besar Veteriner Bukittinggi untuk dilakukan uji laboratorium. Merujuk pada surat Nomor 29010/PK.310/F4B.1/02/2019 dari Balai Besar Veteriner Bukittinggi tertanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Martdeliza M.Sc., Direktur Teknik, dan Dr. Yulfitria M.Biomed., Wakil Direktur Balai Besar Veteriner Bukittinggi, hasil analisis daging sate tersebut adalah "positif mengandung babi".

Selain itu, pada tanggal 29 Januari 2019, Sekretariat Daerah Padang menerbitkan Surat Perintah Nomor: 800.I.192.I/Rg-2019 berupa pemberian izin kepada tim gabungan yang terdiri dari: BPOM, Dinas Niaga Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Bagian Humas Kota Padang. SK4 Dinas Usaha, Trantib meninjau sate KMS B di kawasan Tugu Padang (Simpang Haru) yang terdapat daging babi. Selasa 29/01/2019 pukul 18:25 WIB Tim *Food Service* dan Polres Padang Kota dan tim SK4 Kota Padang melakukan operasi pengamanan di kedai sate Simpang Haru dan merampas milik tersangka. Tim gabungan kemudian melakukan operasi sebelum tim gabungan menuju asrama TNI AD Simpang Haru, rumah terdakwa, rumah tersangka, terdakwa membuang daging sate siap jual yang dibungkus plastik besar ke dalam selokan. Menuju rumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh tim gabungan, akhirnya berhasil menemukan kantong plastik berukuran besar berisi seekor babi di selokan belakang rumah terdakwa. Bahwa terdakwa memperoleh daging babi untuk membuat sate kemudian menjualnya di warung sate KMS B Simpang Haru, membelinya dari saksi Kunti Gani pgl Giok als Cece sejak tahun 2017 dengan harga Rp 40.000/kg dan biasanya terdakwa membeli 5-10 kg per hari. Tim Keamanan Pangan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Polresta Padang, setelah itu Polresta Padang menyita barang bukti sebagai berikut:

1. 176 (seratus tujuh puluh enam) tusuk sate babi yang menempel pada saluran pembuangan dapur terdakwa dalam rumah.
2. 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) sulaman sate babi yang dilampirkan pada gerobak sate KMS B Simpang Haru.
3. Daging segar sebanyak 2 (dua) kg itu dibenarkan oleh saksi Kusti Gani dari rumah Pak Giok. Selanjutnya, Polsek Padang mengirimkan barang bukti tersebut ke Balai Besar Veteriner Bukittinggi dengan surat bernomor 15012/PK.310/F4B.1./02/2019, 15.02.2019, ditandatangani oleh direktur teknis Drh. Rudi Harso Nugroho, M. Biomed dan Drh. Rina Hartini mewakili Kepala Balai Besar Veteriner Bukittinggi, menyimpulkan bahwa sampel No. 1 dan 2 (sate di gerobak dan Sate di got) merupakan “spesies babi positif”, sampel 3 (daging segar) merupakan “spesies babi negatif”. Terdakwa tidak membawa sate babi untuk dijual dengan menggunakan *tag* atau gerobak, sehingga masyarakat muslim tidak mengetahui bahwa sate yang dijual terdakwa adalah sate babi atau dicampur dengan daging babi yang haram bagi umat Islam. Perusahaan tidak menjaga status kehalalan produknya dengan menjual bahan sate padang yang tidak memenuhi ketentuan halal, misalnya daging babi campur daging sapi. Seorang pelaku komersil menjual sate babi Padang untuk mendapatkan keuntungan, dimana harga daging babi sangat murah di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk menipu konsumen, pelaku komersil menulis/mengiklankan gerobak dengan tulisan sate daging, sate lidah, sate hati, sate ayam, sate lokal, sate cecek dan sate telur puyuh. Berdasarkan keterangan dan keterangan para saksi, pengadilan memvonis bersalah terdakwa I. BUSTAMI pgl BUSS Bin BAGINDO BAHAR dan Terdakwa II. HINDARI pgl EVI binti MALIUNI dengan pidana penjara bagi terdakwa I selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan bagi terdakwa II selama 3 (tiga) tahun, nomor putusan PN PADANG429/PID.SUS/2019/PN PDG (Agung, 2020).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Lembaga yang Mengurus Sertifikat Halal di Indonesia

Dengan populasi Muslim yang signifikan di Indonesia, sangat penting untuk memiliki keyakinan pada keaslian produk dan layanan halal. Untuk memastikan kehalalan, dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan halal yang diwakili oleh penerbitan sertifikat halal. Saat ini, tanggung jawab penerbitan sertifikat halal berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penting untuk dipahami bahwa sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, semua produk yang ada di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Para pelaku usaha perlu memenuhi kewajiban mendapatkan sertifikasi halal untuk kategori makanan paling lambat pada tahun 2024 dan untuk produk lainnya paling lambat pada tahun 2029. BPJPH bertugas untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal untuk barang dari luar negeri. Selanjutnya, sertifikat halal akan diterbitkan untuk barang impor. Secara keseluruhan, BPJPH diharapkan dapat mengembangkan industri halal di Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. (Rizki, 2023). Salah satu tanggung jawab BPJPH adalah melaksanakan sertifikasi halal untuk produk yang diajukan oleh investor, dengan kolaborasi bersama pihak lain seperti Lembaga Pengujian Halal (LPH) dan MUI. Selanjutnya, BPJPH memiliki kewajiban untuk merumuskan regulasi, menerima dan mengevaluasi permohonan sertifikasi halal dari para penyedia (pemilik produk), serta mengeluarkan sertifikat halal dan tanda halal. Sebelumnya, LPH bertugas untuk mengawasi dan menilai kualitas produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Proses pemeriksaan ini dilaksanakan oleh pemeriksa halal dari LPH. Saat ini, MUI memiliki wewenang untuk menentukan kehalalan produk lewat regulasi halal. Peraturan ini mengacu pada produk serta standar kehalalan yang berlaku. MUI menerbitkan sertifikasi halal dalam bentuk sertifikat produk. Sertifikasi halal memiliki peranan vital bagi konsumen muslim, karena berkaitan dengan prinsip-prinsip agama dan hak-hak mereka. Bagi konsumen muslim, mengonsumsi makanan dan minuman halal *tayyibah* (halal dan baik) adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang perlu dipastikan demi melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itu, langkah untuk menjaga kepentingan konsumen secara efektif memerlukan kepastian hukum yang jelas mengenai aspek legalitas serta kualitas. Dengan demikian, tujuan dari penerbitan sertifikat halal adalah untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi konsumen. (Asri, 2016). Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pangan Tidak Halal, pertama, perlindungan hukum bagi konsumen muslim pangan tidak halal diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib, sehingga pangan tidak halal yang tidak berlabel halal tidak dapat dipasarkan di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang tidak memberikan sertifikasi halal terhadap produk yang telah bersertifikat halal dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketiga, peran pemerintah dalam pengawasan pemasaran pangan tidak halal diatur dalam UU Pangan dan UU Jaminan Produk Halal (JPH). UU Pangan diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan UU JPH diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) dan kementerian dan/atau lembaga terkait. Mirip dengan kasus Sate Padang pada 29 Januari 2019, di mana seorang pria dan seorang wanita didakwa secara pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pedagang tersebut gagal menjaga kehalalan produknya dengan menjual Sate Padang dengan bahan yang tidak memenuhi persyaratan halal, yaitu daging babi yang dicampur dengan daging sapi. Seorang pengusaha menjual Sate Padang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena harga daging babi sangat murah di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga mengelabui konsumen (Agung, 2020).

## 2. Kebijakan Serta Tata Cara Mendaftarkan Sertifikasi Halal

Dalam proses sertifikasi halal, kebijakan deklarasi mandiri halal merupakan sertifikasi halal yang dibuat berdasarkan permintaan pengusaha. Sertifikasi halal yang dilakukan secara mandiri diterapkan untuk produk-produk yang menggunakan bahan baku dengan risiko yang rendah dan proses pengolahan yang sederhana. Produk yang terdaftar melalui sistem deklarasi mandiri adalah produk yang tidak memiliki risiko atau produk yang menggunakan bahan baku yang telah mendapatkan sertifikat halal. Metode ini diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) yang memiliki sertifikat halal. Berdasarkan informasi dari

BPJPH yang diperoleh pada 2 September 2023, terdapat 1.021.457 UMK yang sudah memiliki sertifikat halal tahun ini. Angka ini tercatat dalam 633.917 sertifikat halal yang dikeluarkan secara mandiri. "Sertifikasi halal dengan menggunakan metode deklarasi mandiri adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap UMK. Proses sertifikasi halal secara mandiri ini adalah langkah strategis bagi UMK kita agar dapat bersaing di arena bisnis global," ungkap Wibowo di Jakarta, Minggu (9/3/2023) (Wahyuni & Sarkawi, 2023). Dukungan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah berakar dari kenyataan bahwa sektor ini adalah penggerak utama ekonomi Indonesia. Sertifikat Halal yang bersifat mandiri ini diterapkan untuk produk-produk yang menggunakan bahan dengan risiko rendah dan metode pengolahan yang simpel. Banyak usaha kecil dan menengah yang belum menyadari pentingnya sertifikasi Halal mandiri, sehingga jumlah yang melakukannya sangat sedikit. Ada juga yang masih merasa bingung mengenai kewajiban sertifikasi halal dalam hal syarat dan dokumen yang perlu disiapkan. Namun, para pengusaha perlu berhati-hati saat mengajukan sertifikat halal, karena pendaftaran mandiri bisa mempermudah proses pengajuan sertifikat halal dengan dukungan dari para pelaku usaha. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan sertifikasi halal mandiri ini sangat baik, terutama adanya program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) yang tidak hanya memudahkan usaha kecil dan menengah tetapi juga tidak membebani biaya kepada para pengusaha, karena program ini bersifat gratis, meskipun hanya tersedia beberapa kriteria yang mencakup kuota sebanyak 25.000 untuk sertifikasi yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah melakukan sertifikasi halal secara mandiri (Indah, 2022). Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya bagi usaha kecil yang masuk dalam kelompok deklarasi mandiri:

1. Produk yang dihasilkan tidak mengandung risiko dan memakai bahan-bahan yang wajib memiliki sertifikat halal.
2. Proses produksi dilakukan secara sederhana dan telah dipastikan kehalalannya.
3. Pendapatan tahunan tidak melebihi Rp500.000.000, dibuktikan dengan surat pernyataan independen, dan nilai modal usaha tidak lebih dari Rp2.000.000.000.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha.
5. Tempat, lokasi, dan alat pengolahan produk halal harus terpisah dari yang digunakan untuk produk non-halal.
6. Memiliki atau sedang dalam proses mengurus izin edar seperti PIRT, MD, UMOT/UKOT, atau sertifikat kelayakan sanitasi makanan/minuman dari instansi berwenang, yang berlaku kurang dari tujuh hari.
7. Kegiatan usaha dan/atau produksi dilakukan di maksimal satu lokasi.
8. Usaha sudah berjalan aktif selama minimal satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi halal.
9. Produk yang dibuat berupa barang fisik (bukan layanan seperti restoran, jasa boga, atau rumah makan).
10. Seluruh bahan baku telah dipastikan halal, dibuktikan dengan sertifikat halal atau tercantum dalam daftar bahan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam PMA No. 1360 Tahun 2021.
11. Tidak menggunakan bahan yang tergolong berbahaya bagi kesehatan.
12. Proses produksi diawasi oleh petugas pendamping produk halal.
13. Produk tidak mengandung bagian hewan yang disembelih, kecuali berasal dari rumah potong atau produsen bersertifikat halal.
14. Peralatan yang digunakan bersifat sederhana, baik manual maupun semi otomatis, seperti pada usaha skala rumahan, bukan industri pabrik.
15. Metode pengawetan yang digunakan tidak memakai teknologi seperti radiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, atau gabungan dari beberapa metode canggih (teknologi penghalang).

16. Pengajuan sertifikat halal dilakukan secara daring melalui sistem SIHALAL dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.  
(*Afirmasi UMK, Kemenag: Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare Diperketat*, 2023).

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan bersertifikat halal merupakan bentuk edukasi yang sebaiknya diberikan sejak dini kepada masyarakat. Sebagai pihak yang mengonsumsi, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat terkait status kehalalan suatu produk pangan, sebagaimana yang diwajibkan oleh regulasi. Perlindungan ini berkaitan langsung dengan aspek keagamaan, spiritual, dan kesehatan fisik umat Muslim. Konsumsi makanan yang aman dan halal sangat bergantung pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih sadar dan kritis, misalnya dengan memeriksa label halal atau memperhatikan komposisi serta cita rasa dari daging atau bahan makanan lain yang dikonsumsi, terutama jika produk tersebut belum menyertakan label halal sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Di sisi lain, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari oknum produsen yang sengaja memalsukan status kehalalan produknya, serta dari perusahaan yang tidak menjaga konsistensi kehalalan produknya setelah memperoleh sertifikat. Situasi ini berisiko menciptakan ketidakseimbangan antara kekuatan pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Praktik bisnis yang hanya mengejar keuntungan melalui berbagai media, seperti iklan di televisi atau promosi yang menyesatkan, seringkali membuat konsumen dirugikan, terutama jika diperkuat dengan penerapan kontrak standar yang tidak adil. Untuk memperkuat posisi konsumen, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mulai diterapkan secara wajib sejak masa transisi tahun 2019. Sebelum undang-undang ini diterbitkan, pemberian sertifikat halal bersifat sukarela. Namun setelah UU tersebut diberlakukan, sertifikasi halal menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afirmasi UMK, *Kemenag: Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare Diperketat*. (2023). <https://bpjph.halal.go.id/detail/afirmasi-umk-kemenag-pengawasan-sertifikasi-halal-self-declare-diperketat>.
- Agung, M. (2020). *Putusan Nomor 456 K/Pid.Sus/2020*.
- Asri. (2016). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal". *Jurnal IUS*, 4(2), 1-21.
- Awan, H. M., Siddiquei, A. N., & Haider, Z. (2015). "Factors affecting Halal purchase intention -evidence from Pakistan's Halal food sector". *Management Research Review*, 38(6), 640-660. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2014-0022>
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan". *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2), 1-7. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>
- Indah. (2022). *Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare."* Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>
- Jumlah Penduduk Menurut Provinsi (Ribu Jiwa), 2020-2022*. (2020). Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTczlzl=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi.html>.

- Kementerian Kesehatan. (2019). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Lada, S., Harvey Tanakinjal, G., & Amin, H. (2009). "Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66-76. <https://doi.org/10.1108/17538390910946276>
- Mahmud, H. F. (2024). *Halal Directory*. [https://halalmui.org/direktori-halal/lppom-mui-halal-directory-2024-2/#flipbook-df\\_rand1595842226/19/](https://halalmui.org/direktori-halal/lppom-mui-halal-directory-2024-2/#flipbook-df_rand1595842226/19/)
- Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal (PP Nomor 31 Tahun 2019)*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 60. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf)
- Putra, P., & Khairina. (2019). "Suami Istri Jual Sate Padang Pakai Daging Babi Karena Ingin Untung Besar". Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2019/05/20/17551661/suami-istri-jual-sate-padang-pakai-daging-babi-karena-ingin-untung-besar>
- Rizki, M. J. (2023). "Mengenal Peran Lembaga Penerbit Sertifikasi Halal". Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-peran-lembaga-penerbit-sertifikasi-halal-lt6442c8c1395d8/?page=3>
- Sazelin Arif, Fazila, N. S., Sidek, S., Mat, Z., & Ismail, N. (2024). "A Conceptual Stakeholder-Based Model of Malaysia Halal Food Control System". *Journal of Electrical Systems*, 20(4s), 1747-1762. <https://doi.org/10.52783/jes.2238>
- Wahyuni, I., & Sarkawi. (2023). "Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (Perception of Micro, Small and Medium Enterprises About the Regulation of Halal Certification of Self-Declare Lines in Kamal District Bangkalan Reg)". *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1). <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Wilkins, S., Butt, M. M., Shams, F., & Pérez, A. (2019). "The acceptance of halal food in non-Muslim countries". *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1308-1331. <https://doi.org/10.1108/jima-11-2017-0132>